

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

Jl. dr. Soebandi No. 124 Telp. (0331) 487441 – 487564

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER NOMOR: 800/194 /610/2025

TENTANG

KEBIJAKAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA RSD. dr. SOEBANDI JEMBER

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien terhadap pelayanan di RSD. dr. Soebandi Jember, diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, adil dan profesional;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dan ukuran kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu diatur kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat memperoleh kompensasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Kompensasi Atas Pelayanan Publik Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Pada RSD. dr. Soebandi Jember

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
 - 7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember;
 - 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEBIJAKAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PADA RSD. dr. SOEBANDI JEMBER

KESATU

: Sistem pemberian kompensasi berlaku atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Standar pelayanan yang telah ditetapkan di Lingkungan RSD. dr. Soebandi Jember

KEDUA

: Mekanisme Pemberian Kompensasi Pelayanan :

- a) Penerima layanan menerima layanan.
- b) Penerima layanan yang tidak puas atas pelayanan yang diterimanya mengajukan keberatan atas produk layanan / jasa layanan.
- c) Atasan Langsung pemberi layanan menerima dan menilai keberatan yang diajukan.
- d) Laporan atasan langsung pemberi layanan kepada Direktur.
- e) Direktur menentukan pemberian *kompensasi* kepada penerima layanan bagi pemberi layanan
- f) Mengeluarkan Surat Keputusan kompensasi
- g) Pemberian kompensasi selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kompensasi

KETIGA

- : Bentuk Kompensasi pelayanan publik yang diberikan kepada penerima layanan, yaitu:
 - Permohonan Maaf disertai pemberian suvenir dari RSD. dr. Soebandi Jember
 - Pelayanan Bebas Antrian / Pelayanan Prioritas

KEEMPAT

: Sistem pemberian kompensasi atas pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada RSD. dr. Soebandi Jember

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal: 01 April 2025

Plt. DIREKTUR

Dr. dr. I NYOMAN SEMITA, Sp.OT. Spine (K) Fics

Pembina Utama

NIP. 196206191989011002